

Siswa Fiktif: Disinyalir Manipulasi Dana Bos



<https://swatvnews.id/>

Terkait dugaan temuan siswa fiktif yang terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD) Sulawesi Tengah Hj. Nilam Sari Lawira menanggapi pertanyaan dari wartawan di kantor DPRD Sulteng, Selasa (26/11), dimana sebelumnya Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Irwan Lahace menemukan sekolah di Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan yang jumlah laporan siswanya tidak sesuai dengan fakta di lapangan atau siswa fiktif.

Dalam laporan yang diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah siswa di sekolah itu berjumlah 70 orang, namun fakta yang ditemukan di lapangan hanya sejumlah 13 orang, di kecamatan yang sama, kadis juga menemukan adanya sekolah yang jumlah siswanya hanya 20 orang. Terkait dugaan temuan siswa fiktif di Kabupaten Banggai Kepulauan yang disinyalir terjadi karena dua motif: Pertama, menghindari kebijakan *merger* sekolah yang muridnya tidak lebih dari 60 siswa; Kedua, dugaan manipulasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Hj. Nilam Sari Lawira mengatakan “sebagai pimpinan DPRD Sulteng, saya turut menyayangkan kondisi ini jika memang benar demikian. Tentu, ini menjadi pukulan berat bagi dunia pendidikan kita. Oleh karena itu, sebagai Ketua DPRD Sulteng yang memiliki fungsi anggaran dan pengawasan akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pertama, kasus ini akan segera kita diskusikan pada level pimpinan dewan, apakah memungkinkan kita mendorong *hearing* para pihak lewat Komisi IV.
2. Saya mengusulkan pada Bapak Gubernur Sulawesi Tengah untuk membentuk tim pencari fakta pada seluruh sekolah menengah atas di Sulteng dan bekerjasama dengan DPRD dan aparat penegak hukum. bisa jadi kasus Bangkep ini berpotensi juga terjadi di tempat lain.
3. Saya sebagai pimpinan DPRD meminta agar ide penggabungan sekolah ditinjau kembali dari segi aspek jarak dan geografis, ungkap Nilam. Maka dari itu, perlu ada data yang akurat mengenai keadaan sekolah dan siswa yang eksisting. Jangan sampai *merger* atau penggabungan sekolah justru menyulitkan anak-anak kita di lapangan, q tambah ketua DPRD ini

Sumber berita:

1. <https://swatvnews.id/2019/11/26/siswa-fiktif-disinyalir-menipulasi-dana-bos/>, 27 November 2019
2. <http://metrosulawesi.id/2019/11/27/ketua-dprd-sulteng-minta-bentuk-tpf-terkait-dugaan-siswa-fiktif/>, 27 November 2019.

Catatan:

1. Berdasarkan kepada Pasal 23 Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, “Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana”. Dana BOS merupakan bagian dari sumber daya Pendidikan tersebut.

Pada Pasal 48 ayat (1) “Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.”

2. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan (2) huruf (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan bahwa biaya pendidikan meliputi biaya satuan pendidikan, dan biaya satuan pendidikan meliputi bantuan biaya pendidikan.
3. Berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, monitoring terkait dengan pencairan dan penyaluran dana BOS dilakukan atas 3 tahap, yakni:
 - a. Monitoring oleh Tim BOS Reguler Pusat
 - b. Monitoring oleh Tim BOS Reguler Provinsi
 - c. Monitoring oleh Tim BOS Kabupaten / Kota

Lalu, berdasarkan peraturan tersebut dijelaskan bahwa yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan dana BOS adalah:

- a. Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten / Kota dan Sekolah
- b. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Budaya serta Inspektorat Daerah Provinsi atau Kabupaten / Kota
- c. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- d. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- e. Masyarakat

Kemudian daripada itu, dalam penetapan Alokasi dana BOS Reguler tiap Sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik di tiap Sekolah dikalikan dengan satuan biaya yang telah ditetapkan untuk tiap jenjang pendidikan. Dan juga Penetapan alokasi BOS Reguler tiap Sekolah didasarkan pada data hasil batas waktu akhir pendataan (cut off) pada tanggal 31 Januari dan cut off pada tanggal 31 Oktober.

4. Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) dan (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yakni :
 1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
 2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

5. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”